



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

### PETIKAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 823 / 275 / 2.2 - BKD

### TENTANG

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26500000149 tanggal 2 Maret 2020

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 3
01. Nama Pegawai : NETTY ERNAWATY, ST M.H
02. Tanggal Lahir : 12-01-1976
03. NIP : 197601121999032006
04. Pendidikan : S-2 HUKUM Tahun : 2018
05. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2008
06. Jabatan : Kepala SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO Eselon : IV.a
07. Masa Kerja Golongan : 21 tahun 01 bulan
08. Gaji Pokok : Rp 3.982.600
09. Unit Kerja : BIRO PEMBANGUNAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 21 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.151.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-03-2021

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

### PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Tarakan;
3. Kepala Instansi yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan;

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 1 April 2020







## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

### PETIKAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 823 / 275 / 2.2 - BKD

### TENTANG

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26500000239 tanggal 10 Maret 2020

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 19
- 01. Nama Pegawai : SAPI'I, ST., M.A.P
  - 02. Tanggal Lahir : 08-02-1972
  - 03. NIP : 197202082001121004
  - 04. Pendidikan : S-2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI Tahun : 2019
  - 05. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2016
  - 06. Jabatan : Kepala BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA Eselon : III.a
  - 07. Masa Kerja Golongan : 18 tahun 04 bulan
  - 08. Gaji Pokok : Rp 4.024.400
  - 09. Unit Kerja : BIRO PEMBANGUNAN
  - 10. Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 18 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.194.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-12-2021

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

### PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Tarakan;
3. Kepala Instansi yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan;

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 1 April 2020







# GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

## PETIKAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 823 / 275 / 2.2 - BKD

## TENTANG

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26500000174 tanggal 10 Maret 2020

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 11
- |   |   |
|---|---|
| 01. Nama Pegawai                        | : SUDIRMAN, SP, M.Si  |
| 02. Tanggal Lahir                       | : 24-11-1976  |
| 03. NIP                                 | : 197611242008011011  |
| 04. Pendidikan                          | : S-2 MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS Tahun : 2004                |
| 05. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2016                         |
| 06. Jabatan                             | : Kepala SUBBAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DAERAH Eselon : IV.a |
| 07. Masa Kerja Golongan                 | : 15 tahun 08 bulan   |
| 08. Gaji Pokok                          | : Rp 3.628.900  |
| 09. Unit Kerja                          | : BIRO PEMBANGUNAN  |
| 10. Instansi Induk                      | : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA                          |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 15 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.782.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-08-2020

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

## PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Tarakan;
3. Kepala Instansi yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pegawai Negeri Sipil yang Bersangkutan;

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 1 April 2020

